



**PENETAPAN**

Nomor 0190/Pdt.P/2018/PA.Smd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim uk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "*Dispensasi Nikah*" yang diajukan oleh:

**Warjuwaheri bin Sujak**, tempat tanggal lahir : Tuban, 08 Juni 1969^

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wiratama, Gang Al-Isro 3 RT.03 No.39 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

**Rusmiati binti Joyo Jumiran**, tempat tanggal lahir: Madiun, 22 Agustus 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wiratama, Gang Al-Isro 3 RT.03 No.39 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para

Pemohon dan calon istri anak para Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juni 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 0190/Pdt.P/2018/PA. Smd., Tanggal 28 Juni 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

<**P\*ietapan** /

**1**



il- Bahwa pemohon hendak menikah anak kandung para pemohon :

Nama : **Muhammad Taufik bin Warjuwaheri**

**m v;** Janggal lahir : 31 Mei 2001 (umur 16 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Proyek

\* Tempat kediaman di : Jalan Wiratama, Gang Al-Isro 3, RT.03, No. 39,  
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda  
Ulii, Kota Samarinda

dengan calon isterinya

Nama : Feby Arsita binti Suhartono

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Jelawat, Gang 09, RT.06, No. 80,  
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda  
liir, Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda  
Ulu, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut  
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan  
perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat  
usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap  
dilangsungkan karena calon istri telah ha mil 3 bulan;

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya  
tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Muhammad Taufik bin Warjuwaheri sebagai calon suami telah  
bekerja sebagai Karyawan Proyek dengan penghasilan tetap setiap bulannya  
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Wo.0190/P<ft.^/2018/PJfSmd:**

**2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; 6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon >.,..., tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda PPN pada Kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor : Kua.I3.02.03/PW.01/355/V /2018 pada tanggal 26 Juni 2018; 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Muhammad Taufik bin Warjuwaheri** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Feby Arsita binti Suhartono**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para Pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat

<Pratapan >

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



z(^^^mencapai umur 19 tahun, karena saya sudah siap untuk menikah, "^-,4

bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga  
; ^atau sesusuan,

"" - Vbahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami  
^ tersebut dan bahkan masing-masing kedua orang tua kami telah  
^ ^merestuinnya;

Bahwa, para Pemohon di persidangan juga menghadirkan orang tua calon istri anak para Pemohon bernama Suhartono bin Supardi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Jelawat, Gang 09 RT.06 No.80 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan menerangkan bahwa ia sebagai wali dari calon istri anak para Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Taufik bin Warjuwaheri dan para Pemohon sudah datang melamar kepada saya serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Nomor: Kua.I3.02.03/PW.01/355/V/2018, Tanggal 26 Juni 2018, (bukti P.1);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Peiajaran 2013/2014 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Uiu, Tanggal 23 Juni 2014, atas nama Muhammad Taufik, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031711078798, Tanggal 17 Maret 2014, nama kepala keluarga Warjuwaheri, (bukti P.3);

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;  
Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat  
: **Wo.0190/Pt&. <P/2018/^ASnuC** ^



uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

J7.



## ;-PERTIMBANGAN HUKUM

^ , Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan dan sesuai keterangan anak para Pemohon Muhammad Taufik bin Warjuwaheri, dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak para Pemohon Muhammad Taufik bin Warjuwaheri belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Feby Arsita binti Suhartono yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor: Kua.13.02.03/PW.01/355/V/2018, Tanggal 26 Juni 2018 (bukti P.I) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak para Pemohon Muhammad Taufik bin Warjuwaheri dan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Muhammad Taufik bin Warjuwaheri pada saat ini masih berumur 16 tahun 6 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Muhammad Taufik bin Warjuwaheri telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita



bernama Feby Arsita binti Suhartono dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, anak para Pemohon Muhammad Taufik bin Warjuwaheri telah bekerja dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon istri Muhammad Taufik bin Warjuwaheri tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Taufik bin Warjuwaheri meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Feby Arsita binti Suhartono, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; j;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al- Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

*Maksudnya : Pemerintah ( berkewajiban ) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatarr,*

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu  
**(Petutupan**





untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;


Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Muhammad Taufik bin Warjuwaheri untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Feby Arsita Zulfahri/Suhartono;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samalinda pada Hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami *H. Ali Akbar, S.H., M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.*, dan *H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.* masing-masing Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh *Hj. Siti Maimunah, S.Ag.* Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,  
  
H. Ali Akbar, S.H., M.H.





Hakim-Hakim Anggota:

**Drah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Perincian Biaya Perkara:**



- Pendaftaran
- Biaya Perkara
- Biaya Pengacara
- Redaksi
- Meteral

aran Rp30.000,00  
oses Rp50.000,00  
manggihan Rp150.000,00

Rp5.000,0

0

Rp6.000.0

0

Jumlah Rp241.000,00

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag.**

file^tapun Vfo.0190/&Ct^/2018/^ASm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)